

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan memegang peranan penting untuk menyukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.¹ Dengan demikian tugas yang diemban perbankan nasional tidaklah ringan. Selain bertindak sebagai agen pembangunan Bank juga harus dapat mempertahankan kesinambungan usahanya dengan senantiasa menjaga kemampuan untuk menciptakan hasil usaha yang dapat menambah struktur pendanaan dan permodalannya.

Selain itu, Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas-tugas di atas. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis.

Dalam sektor jasa perbankan di Indonesia terdapat 4 (empat) prinsip yang menegaskan hubungan hukum antara Bank dan nasabah penyimpan dana, yakni : prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*); prinsip kerahasiaan (*confidential*

¹ Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

principle); prinsip kehati-hatian (*prudential principle*); dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).²Bukan hanya prinsip saja yang menegaskan hubungan nasabah dengan perbankan, namun ada unsur analisa 5C yakni : *character* (karakter); *Capacity* (Kemampuan); *Capital* (kapital); *Collateral* (Jaminan); *Condition* (Kondisi).³

Hukum Perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu Lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan Kembali pada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank.

Berdasarkan prinsip dalam menjalankan usahanya Bank dibagi menjadi: Bank umum dan Bank Syariah, Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dasar-dasar suatu akad yang menjadi pilar dalam operasional perbankan syariah, sebenarnya telah mendapatkan pengaturan. Namun demikian masih dibutuhkan adanya tindakan manusia agar konsep yang ada dapat diimplementasikan. Hal ini tampak dalam dunia perbankan yang mendasarkan kegiatan operasional

² Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Dipublish, 2019), hal. 23-24.

³ Hery “*Dasar-dasar perbankan*” (Jakarta, Gramedia Buillding:2020) hal. 44.

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah⁴ sehingga kita kenal adanya Bank Syariah, Menurut Munir Fuady terhadap beroperasinya Bank berdasarkan syariah ini berlaku prinsip eksklusivitas. Adalah bagi Bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan syariah hanya semata-mata melakukan kegiatan berdasarkan syariah walaupun masih dimungkinkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat *fee based*.⁵

Bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang telah maupun yang akan menyimpan dananya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi mengingat Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut sedangkan kepercayaan masyarakat kepada Bank merupakan unsur pokok dari eksistensi suatu Bank maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.⁶

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada kegiatan usaha perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai Bank untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk itu, Undang-Undang Perbankan mengatur anggota dewan komisaris, direksi ataupun pegawai Bank yang dengan sengaja melakukan tindak pidana

⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 25.

⁵ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 172.

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 14.

membuat pencatatan palsu atau dokumen palsu dalam pembukuan atau laporan transaksi Bank terkait dengan usaha Bank dalam pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau USS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan pemalsuan dokumen nasabah oleh pihak pegawai Bank sangat dilarang oleh undang-undang karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana di dalam Perbankan. Oleh karena itu, akibat dari perbuatan pidana ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank, Bank akan mengalami kerugian yang cukup besar serta dapat merusak Citra Perbankan.

Salah satu kasus tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai Bank yang telah merugikan pihak Bank maupun pihak nasabah seperti dalam Putusan No.96/Pid.Sus/2021/PN Slk. Didalam kasus tersebut, kedudukan terdakwa sebagai Sub Branch Manager Bank Muamalat Solok memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap kegiatan usaha PT. BANK MUAMALAT Tbk dalam putusan ini posisi pegawai Bank sudah menjadi pelaku dan turut serta dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah dengan cara terdakwa mengisi dan

menandatangani sendiri formulir penutupan rekening An. Velli Kumala Sari, terdakwa mengisi dan menandatangani sendiri slip penarikan An. Velli Kumala Sari dan terdakwa menyerahkan bersama dengan buku tabungan atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli Nomor rekening 4240002384 dan foto copy KTP atas nama Sdri. Velli Kumala Sari Pgl Velli kepada Costumer service (CS) atas nama Sdri. Debby Narita, SE untuk dilakukan input data penutupan rekening. Setelah Sdri. Debby Narita, SE menginput data penutupan rekening, Terdakwa melakukan otorisasi dengan cara masuk ke sistem melalui password atas nama Terdakwa dan kemudian Terdakwa menandatangani aplikasi penutupan rekening. Selanjutnya Terdakwa mengembalikannya kepada Sdri. Debby Narita, SE dan kemudian menyerahkannya kepada petugas teller atas nama Sdri. Delfina, SE. Selanjutnya petugas Sdri. Delfina, SE menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.694.392,- (dua puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan Terdakwa tidak menyerahkan uang dimaksud kepada Sdri, Velli Kumala Sari Pgl Velli akan tetapi diambil untuk diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank Syariah (Studi Putusan No.96/Pid.Sus/2021/PN Slk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Bank Syariah studi putusan Nomor 96/Pid,Sus/2021/PN/Slk?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Bank Syariah studi putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN/Slk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian yang akan diperoleh adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Bank Syariah studi putusan Nomor 96/Pid,Sus/2021/PN/Slk
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Bank Syariah studi putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN/Slk

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan lebih khusus adalah Tindak Pidana Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada aparat penegak hukum dalam rangka memahami tindak pidana yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Bank Syariah.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁷

Selanjutnya dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat,⁸ hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2017. Hal. 155-156

⁸ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hal.17

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi :“suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan yang telah ada” ini sering juga disebut dengan asas legalitas,⁹ sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan, maka dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana juga menganut *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Bertolak dari asas kesalahan, maka di dalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*.¹⁰

Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Pada akhirnya secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap

⁹Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*,(Medan : Dipublish,2019), hal. 81

¹⁰Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018. Hal. 117

pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.¹¹

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana apabila dia mempunyai kesalahan, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan di pidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:¹²

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau alpa
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fat materielle)*. Bagi Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.¹³

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan

¹¹Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana, 2015. Hal. 14

¹²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983. Hal. 10-11

¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015. Hal. 165/167

masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Utrecht menyatakan bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping perbuatan yang melawan hukum itu, harus juga ada seorang pembuat (*dader*) harus bersalah (*schuldhebben*).¹⁴ Seorang pembuat yang dimaksud ialah orang sebagai subjek hukum, dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) kategori orang sebagai pembuat kesalahan yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dimana secara jasmani dan rohani masih sehat dan orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya dan jiwa terganggu karena penyakit.¹⁵

2. Kesalahan

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Hal ini juga dijelaskan oleh Asworth dan Horder bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini

¹⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, Hal. 105.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal. 20.

adalah kesalahan dalam pengertian keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan mengenai keadaan *psychis* pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat dipersamakan dengan unsur dari *mensrea* yang merupakan keadaan pikiran pembuat (*state of mind*), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dipikiran pembuat. Pada umumnya pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan *psychis* pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.¹⁶

Mengenai pengertian Kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁷ Menurut Pompe, Kesalahan mempunyai cirri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. Hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan, yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.¹⁸

¹⁶Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana, 2015, Hal. 36.

¹⁷Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada, Hal. 114. Sebagaimana dikutip dari Edhitya Pramana S. Tarigan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan No.360/Pid.Sus/2017/PN BNJ)*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, Hal. 17.

¹⁸ Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang DayaPaksa (Overmacht)*, Universitas Narotama: Volume IV Nomor 2, September 2018, Hal. 122.

Menurut Moeljatno, Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.¹⁹

3. Pengertian Sengaja

Sengaja (*obzet*) berarti de (bewuste) *richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendakikan dan diketahui).²⁰

Kesengajaan yaitu mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai mengkehendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan tindakan yang sesuai dengan keinginan untuk memenuhi. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :²¹

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hal. 79.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019, Hal. 107

²¹ <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>
diakses tanggal 22 Juni 2022, pukul 13.12 WIB

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai tujuan yaitu untuk mewujudkan suatu perbuatan, mengkehendaki untuk tidak melakukan/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga mengkehendaki timbulnya akibat dari itu.

2) Kesengajaan sebagai kepastian sebagai suatu hal

Akibat yang timbul merupakan akibat dari tindakan lain yang bukan merupakan akibat dari tindakan. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan dua akibat, yaitu :

- Akibat pertama sebagai akibat perbuatan pelaku ; dan
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

4. Alasan Pemaaf

Oleh undang-undang, dalam beberapa ketentuan telah dirumuskan, hal-hal apakah yang dapat menyebabkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan

pidana, suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik tidak dipidana. Alasan-alasan ini lazim disebut dengan alasan yang menghapuskan pidana (*strafuitsluitingsgorden*).

Sesuai dengan konsepsi alasan pemaaf, yaitu pemisahan antara perbuatan pidana dan penghapus pidana ini mungkin mengenai hal yang mungkin karena perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik itu kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum sehingga karenanya maka tidak dipidana, tetapi mungkin pula mengenai kesalahan, yaitu melihat pada perbuatannya memanglah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya maka dipandang bahwa dia tidak mempunyai kesalahan, sehingga tidak pula akan dipidana.²²

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:²³

a. tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)

Pasal 44 KUHP :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu

²²Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 124-125

²³Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* Hal. 126-127

dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

b. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)

Pasal 49 KUHP :

(1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.

c. daya paksa (*overmacht*)

Pasal 48 KUHP :

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan Dan Unsur Lainnya

Tindak pidana berasal dari istilah "*Strafbaar Feit*" (Belanda), sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah "*Delict*" atau "*Delictum*". Tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik Bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.²⁵

Pemakaian istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana

²⁴ Moeljatno, *Op. Cit.* Hal. 59

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan.* Hal. 2

perbankan adalah perbuatan yang melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan dan undang-undang perbankan syariah.²⁶

Secara terminologi, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha Bank sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana meskipun diatur dalam peraturan lain atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha Bank seperti pencucian uang (*money laundering*) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara

²⁶*ibid*, Hal. 3

itu, tindak pidana perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan.²⁷

Pengertian istilah tindak pidana di bidang perbankan ialah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maupun dalam perundang-undangan lainnya. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan Bank sebagai sarana dan sasarannya.²⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan, yang sifatnya interes.

Tindak pidana di bidang perbankan biasanya dilakukan dengan proses, prosedur, dan cara yang sangat rumit. Oleh karena itu tindak pidana perbankan dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime*. Secara umum, kejahatan *white collar crime* dapat dikelompokkan dalam :²⁹

- a. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat atau penasihat hukum, akuntan, dan dokter.

²⁷ Hana Faridah, "Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-undang Perbankan", Jurnal Hukum, Vol.3 No.2 (Desember, 2018), 113.

²⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011. Hal.163

²⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Edisi Ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018. Hal.516

- b. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap hak warga negara.
- c. Kejahatan korporasi. Selain itu, ciri khas yang terdapat dalam *white collar crime* adalah bahwa kejahatan tersebut dilakukan si pelaku dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari perusahaan atau masyarakat. Oleh sebab itu, *white collar crime* sering terjadi pada lembaga-lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaan, seperti bank, bursa efek, perusahaan asuransi, dan lainnya.

Undang-undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Undang-undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tindak pidana perbankan dan mencantulkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan

peraturan yang langgar, yaitu yang diatur umum dalam undang-undang perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

Dalam hal ini fraud sangat beresiko sekali terjadi di lakukan oleh pengurus atau pelaksana yang melaksanakan kegiatan perbankan. Salah satunya terdiri dari:³⁰

a. Fraud terhadap Aset (*Asset Misappropriation*). Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa ijin dari perusahaan/lembaga. Seperti kita ketahui, aset perusahaan/ lembaga bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga, asset misappropriation dikelompokkan menjadi 2 macam:

- *Cash Misappropriation* – Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (Misalnya: penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor).
- *Non-cash Misappropriation* – Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya: menggunakan fasilitas perusahaan/lembaga untuk kepentingan pribadi).

b. Fraud terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*). ACFE membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam yaitu financial dan nonfinancial. Segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Misalnya:

³⁰ Hana Faridah, *Op.Cit.* Hal. 113-115

- Memalsukan bukti transaksi
- Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya,
- Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba
- Menerapkan metode pangakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
- Menerapkan metode pangakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

c. Korupsi (*Corruption*). ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- Konflik kepentingan (*conflict of interest*). Kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan, contoh sederhananya: Seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan/lembaga (biasanya manajemen level) memiliki “hubungan istimewa” dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki ‘hubungan istimewa’ karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dll). Ketika perusahaan/lembaga bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan/lembaga, maka ini termasuk tindakan fraud. Kita di Indonesia menyebut ini dengan istilah: kolusi dan nepotisme

- Menyuap atau Menerima Suap, Imbal-Balik (*briberies and excoiation*) – Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan fraud. Menyupa dan menerima suap, merupakan tindakan fraud. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok fraud ini adalah: menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan/lembaga (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.

Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan Bank sebagai sarana (*Crime through the Bank*) dan atau sasaran/obyek kejahatan (*Crime against the Bank*). Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan tersebut, yaitu:³¹

³¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.* Hal. 8

a. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Perizinan

1. Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Untuk menjalankan usaha Bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, yaitu:³² Setiap pihak yang melakukan kegiatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan;
 - e. kelayakan rencana kerja.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10

³²*Ibid*, Hal. 11

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, yang berbunyi:

Pasal 46 Ayat (1) :

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 46 Ayat (2):

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

b. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Cakupan rahasia Bank meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank.

Hubungan antara Bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula

kewajiban bagi Bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh Bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh Bank karena kegiatan usahanya. Rahasia Bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.³³

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A yang berbunyi:

Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan:

Bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 47 Ayat (2) UU Perbankan:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dididirikan dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00

³³*Ibid*, Hal. 24-25

(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A UU Perbankan:

Bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara adedidikirawan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

c. Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pengawasan Bank

Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup suatu bank, maka OJK selaku otoritas perbankan mewajibkan Bank untuk membuat laporan kegiatan usaha. Hal ini mutlak diperlukan, karena peran Bank sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat berdasarkan kepercayaan. Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh OJK. Bank wajib menyampaikan kepada OJK segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada Bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK. Apabila Bank sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dan apa bila Bank lalai menyampaikan atau melaksanakan kewajiban tersebut, Bank dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.³⁴

Pasal 48 ayat (1):

³⁴*Ibid*, Hal. 46

Bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan adedidikirawanketerangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 48 Ayat (2)

UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Bank

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.³⁵

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja:

³⁵*Ibid*, Hal. 52

- (a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- (b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- (c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

3. Pengertian Melakukan Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank

Penyalahgunaan dana Bank atau abstraksi dana Bank merupakan penggelapan atau dana Bank yang dilakukan oleh suatu oknum tak bertanggung jawab. Penyalahgunaan/penyimpangan terjadi karena tiga (3) kondisi yang biasa disebut dengan istilah Fraud Triangle, yaitu adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta karena sikap atau karakter (*rasionalization*).³⁶ Pada prinsipnya fraud memiliki tiga unsur, yaitu : adanya perbuatan yang melawan hukum, dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi serta dilakukan

³⁶ Ramadhana, Raditya Riandy, “Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Aparat Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Juni 2019, hlm. 21.

untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok, disisi lain dapat merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank

Secara sederhana Bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, karenanya disebut pula dengan pasar uang. Di tempat yang dinamakan dengan “bank” inilah uang disimpan dan dipinjamkan. Hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang.³⁷ Perbankan sebagai salah satu Lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dan dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan Bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua factor perekonomian.³⁸

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank”.

Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan

³⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal 134

³⁸ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana, 2017, hal. 1.

usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Bank adalah Lembaga keuangan berarti Bank adalah “badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.³⁹ Prof. G. M Verryn Stuart, dalam bukunya Bank Politik, berpendapat bahwa Bank adalah “suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang laon, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.⁴⁰

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perorangan. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menentukan beberapa bentuk hukum Bank yaitu: perusahaan perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT).⁴¹

Lembaga Perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa Lembaga Perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya

³⁹ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 2.

⁴⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 8

⁴¹ H. Zainal Asiki, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, Hal 25.

mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.⁴²

2. Jenis-jenis Bank

Sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikenal pembagian jenis Bank sebagai berikut, yaitu:

- a. Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945(penjelasan Pasal 23 ayat 3) yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.⁴³
- b. Bank Tabungan ialah Bank yang dalam pengumpulan dananya menerimasimpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya. Terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga.⁴⁴
- c. Bank Pembangunan ialah Bank dalam pengumpulan dananya terutamamenerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas/suratberharga jangka menengah dan jangka Panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka Panjang di bidang pembangunan.
- d. Bank-Bank lainnya yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. pemerintah telah mendirikan pengelompokan Bank kedalam beberapa jenis bank, yaitu:

⁴² Hermansyah, *Op.Cit*, hal. 40.

⁴³ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 46.

⁴⁴ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hal. 26.

1. Bank Pembangunan Indonesia sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960.
2. Bank Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962.
3. Bank Dagang Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968.
4. Bank Bumi Daya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968.
5. Bank Tabungan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968.
6. Bank Rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968.
7. Bank Ekspor Import sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴⁵ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁶ Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam putusan.⁴⁷

⁴⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

⁴⁶ *Ibid*, Hal 141

⁴⁷ *Ibid*, Hal 42

2. Unsur-unsur Dasar Pertimbangan Hakim

Adapun unsur-unsur dalam pertimbangan hakim antara lain:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.

Ad.a.Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntu Umum merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila

penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

Ad.b. Keterangan Saksi⁴⁸

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat tidak dia dengar dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim

⁴⁸ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.125.

membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian de auditu.⁴⁹

Ad.c. Keterangan Terdakwa Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Ad.d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

- a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

⁴⁹ SM. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita), Hal 75

- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Ad.e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan,

pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

2. Pertimbangan non yuridis

Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu :

a. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan nasabah Bank baik perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang tentu membawa akibat, yaitu kerugian dana bagi nasabah. Oleh karena itulah dengan adanya akibat sebagaimana dijelaskan di atas, bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

b. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa disini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, wiraswasta dan lain sebagainya.

c. Peran atau kedudukan terdakwa

Maksud peran atau kedudukan terdakwa disini yaitu pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri atukah ada orang lain yang juga turut melakukannya. Demikian pula halnya dalam tindak pidana korupsi, apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi bertindak sebagai pelaku utama atau hanya membantu. Peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan

BAB III

METODOLOGI

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang di hadapi. Metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati hati dan kritis guna memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah langkah yang sistematis.⁵⁰

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas serta memperjelas permasalahan yang ada dalam skripsi sehingga tersusun secara sistematis dan tidak mengambang. Serta adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah Bank Syariah (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Slk) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah Bank Syariah (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Slk).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana pendekatannya dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

C. Metode Pendekatan Masalah

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Kencana Prenada Media Group . Jakarta. hal. 35.

Metode pendekatan adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Adapun Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵¹
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Slk.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang di gunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekender, dan data tersier yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2005, hal. 92.

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Slk

b. Badan hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana.

c. Badan hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 96/ Pid.sus/ 2021/ PN Slk, yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah hukum.

F. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Slk. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara preskriptif.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk di olah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleogis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini.